



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG**

JL. SOEKARNO-HATTA NO.91, KM.6-7, CAMPANG RAYA,
KEC. SUKABUMI - BANDAR LAMPUNG, TELEPON/FAX (0721) 770087
LAMAM www.kkp.go.id SUREL lampung@bkipm.kkp.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG
NOMOR: B.243/BKIPM.LPG/TU.110/2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung tentang Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG TENTANG INDIKATOR KINERJA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh di lingkungan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung dalam:
- a. menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan
 - b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung.
- KEEMPAT : Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung bertugas melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Bandarlampung, 26 februari 2025
Kepala Balai KIPM Lampung

Ashari Syarief